



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN,

DAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI,

DAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

DAN

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI,

DAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DAN

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

NOMOR: 01/NK/SES/KEMENKO/PMK/1/2022

NOMOR: 410/429/SJ

NOMOR: NK-1/PB/2022

NOMOR: 01/HKM.07.01/1/2022

NOMOR: MOU-01/D3/03/2022

NOMOR: 01/TNP2K/1/2022

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TERPADU

PEMBANGUNAN DESA

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-01-2022), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Y. B. SATYA ...

1. Y. B. SATYA SANANUGRAHA : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SUHAJAR DIANTORO : Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. HADIYANTO : Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
4. TAUFIK MADJID : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
5. RADEN SUHARTONO : Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

6. SUPRAYOGA HADI...

6. SUPRAYOGA HADI : Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No.14 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, dan PIHAK KEENAM, masing-masing menjalani jabatannya tersebut, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
3. PIHAK KETIGA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
4. PIHAK KEEMPAT adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
5. PIHAK KELIMA adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; dan
6. PIHAK KEENAM adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga, melakukan pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Terpadu Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 ...

PASAL 1

DEFINISI

Sistem Informasi Terpadu Pembangunan Desa adalah sebuah sistem yang berfungsi sebagai *platform* untuk berbagi-pakai data dan informasi terkait pembangunan desa untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan desa.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Terpadu Pembangunan Desa.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mendukung terwujudnya pembangunan dan pengembangan sistem informasi terpadu pembangunan desa yang efektif, efisien, akurat, dan akuntabel melalui kerja sama yang sinergis di antara PARA PIHAK dalam mendukung koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pembangunan desa.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan Sistem informasi Terpadu Pembangunan Desa untuk Peningkatan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan desa;
- b. pertukaran data dan informasi; dan/atau
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian ...

- (2) Perjanjian Kerja Sama dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) Hasil dari pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/penyempurnaan Nota Kesepahaman ini maupun Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kewenangan dan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8 ...


PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan, baik yang berkaitan dengan penafsiran umum maupun pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 6 (enam) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU



Y.B. SATYA SANANUGRAHA

PIHAK KEDUA



SUHAJAR DIANTORO

PIHAK KETIGA



HADIYANTO

PIHAK KEEMPAT



TAUFIK MADJID

PIHAK KELIMA



RADEN SUHARTONO

PIHAK KEENAM



SUPRAYOGA HADI